

Perlindungan Hukum Motif Tradisional Perak Bali Dalam Kerangka Hak Cipta

Kadek Julia Mahadewi^{a,1*}, Dewa Krisna Prasada^{b,2}, Ni Putu Sawitri Nandari^{b,3}

^{abc}Universitas Pendidikan Nasional, Jl. Bedugul No. 39 Sidakarya, Denpasar (80224), Indonesia

¹juliamahadewi@undiknas.ac.id

* Kadek Julia Mahadewi

ARTICLE INFO

Article history

Received: 12 October 2022

Revised: 13 October 2022

Accepted: 30 October 2022

Keywords

Legal Protection;

Traditional Motives;

Copyright.

ABSTRACT

The traditional silver motif is one of the works that is protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in the regulation of articles 38 and 40. Traditional motifs are images of several forms that are stylized or styled by artists into a form. Traditional motifs in several species, bouquets, rocks, flowers, and leaves. The protection and implementation are still not optimal, this is what happened which was claimed by the claims made by foreign nationals who were carried out on the copyrighted works of traditional motifs, for example, the case of claims between PT Karya Tangan Indah and Ketut Denny Aryasa and the Case of Desak Suarti and Lois Hill. classified as traditional cultural expressions in the form of artistic and cultural expressions whose ownership is not known but is protected by the State. Method The writing of this research is an empirical research method with a legal approach and an approach to facts in the field. The results of this study there is no awareness from the maker of the importance of understanding copyright, copyright protection and registration of copyrighted works, the role of the government in protecting copyrighted works of the creator's motives is unknown.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi anggota dalam WTO -TRIPS Agreement sehingga dalam pemenuhan masalah Bangsa Indonesia dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) wajib mengikuti ketentuan dari standarisasi yang ditetapkan TRIPS Agreement dalam pemenuhan negara anggota. Indonesia wajib melakukan harmonisasi aturan hukum Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam Perjanjian Internasional salah satu bentuk keseriusan adanya meratifikasi perjanjian Internasional dengan terbentuknya langkah awal yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Harmonisasi dalam penataan HKI di Indonesia mempersiapkan Undang-Undang HKI seperti bagian yang terkait Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Paten, Undang- Undang Desain Industri dan Undang-Undang Tata Sirkuit Terpadu. Muara dalam pembentukan Undang-Undang HKI memberikan perlindungan hukum pada yang diberikan hak eksklusif bagi pemilik maupun pemegang HKI.

Keberadaan manusia sebagai makhluk tertitnggi memiliki rasa, cipta dan karsa daripada makhluk hidup yang lain di dunia, keberadaan manusia sebagai zoon politicon makhluk sosial yang memerlukan interaksi antara sesama serta tidak lepas manusia memiliki kelebihan memiliki kekayaan intelektual dalam melakukan tindakan sehingga dalam aktivitasnya intelektual dipakai dalam melakukan tindakan serta berkreatifitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberadaan kreatifitas dalam diri manusia pasti akan mengalami kemajuan setiap tahunnya seiring dengan kemajuan perkembangan zaman.Keberadaan kreatifitas tidak pernah akan dibayangkan menjadi persoalan dikemudian hari apabila tidak tepat dalam penggunaanya.

Indonesia sebagai negara yang memiliki beraneka ragam budaya, suku bangsa dan kekayaan seni maupun sastra, Perkembangan karya keekayaan intelektual yang lahir dalam keanekaragaman memerlukan perlindungan Hak Cipta. Kreatifitas intelektual yang dimiliki oleh manusia yang selalu berkembang awalnya bertujuan memperbaiki kehidupan yang semakin hari mengalami kemajuan, karya intelektual yang tidak pernah dibayangkan akan menjadi perdebatan di era globalisasi. Seperti di pada keberadaan terdahulu pada zaman dahulu jika mereka sakit membuat obat dengan hanya mengambil dau atau buah yang dipkai dipercayai bisa menyembuhkan dan membuat gambar-gambar dalam bentuk hiasan yang tidak terbesit mencatumkan nama sebagai pencipta hanya tujuan memperoleh kesejahteraan. Di Bali kita mengenal adanya loloh sebagai obat minum, boreh sebagai obat luar, pepadra dan kekaraangan yang tidak hanya dipakai dalam pembuatan patung dan arsitektur tetapi keberadaannya digunakan dalam pembuatan perhiasan berisikan motif tradisional, adanya tari sahnya yang sebagai bentuk dari warisan budaya.

Pemaparaan di atas apa yang pernah dibuat leluhur keberadaan yang terdahulu saat ini dapat dikatakan sebagai suatu hasil kreaktifitas intelektual yang sangat tradisional dan mungkin Namanya pengetahuan tradisional. Namun karyanya yang sangat tradisional ini menjadi dasar dan sumber dalam kemajuan teknologi saat ini, keberadaan kreaktifitas karya intelektual manusia tujuannya sudah semakin berkembang yang dulunya hanya mendukung kehidupan sehari-hari kini juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi kondisi perekonomian dikenal HKI dan dibuatkan aturan yang bersifat seperti TRIPS-WTO. Perkembangan di dalam bidang perdagangan industri dan investasi telah sedemikian maju sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembayasan sesuai dengan ketentuan dikeluarkan peraturan perundang-undangan. UUHC menyatakan pasal 1 angka 3 Ciptaan adalah setiap karya di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikir imajinasi kecekatan keahlian dan keterampilan yang diekspresikan dalam bentuk yara ciptaan atau karya cipta. Ratifikasi tentang HKI bagi Negara Indonesia yang membantu memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya yang berkualitas yang diwariskan oleh leluhur. Apabila tidak dilakukan tindakan tegas akan perlindungan akan warisan leluhur menjadi kelemahan celah hukum pemanfaatan oleh pihak asing. Harus kita sadari Pengrajin perak di Bali sering lengah akan pengaturan HKI yang marak terjadi saat ini orientasi masyarakat hanya pada kesejahteraan. Pola pemikiran masyarakat Indonesia dalam suatu karya sangat berbeda dengan warga negara asing. Pengrajin Perak Bali memiliki keabnggan apabila karya ditiru oleh orang lain dipakai tanpa peduli ada nilai yang meleat pada kerajinan tersebut.

Pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Ciptaan yang dilindungi pengaturannya dapat dilihat dalam tataran normative UUHC pasal 38 dan pasal 39. Pengaturan dalam pasal 38 sebagai berikut:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara
- (2) Negara wajib menginterventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 1

Pasal 39

- (1) Dalam ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut dilakukan pengumuman Hak Cipta dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (2) Dalam hal ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui penciptanya atau hanya tertera nama aliasnya atau samara penciptanya Hak Cipta tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta

Masyarakat tidak memandang warisan budaya secara bersifat memiliki sebaliknya masyarakat justru bersifat terbuka. Tidak keberatan jika ada orang luar yang bukan anggota kelompok untuk ingin mengetahui pengetahuan tradisional maupun seni yang ada di masyarakat bersangkutan. Falsafah hidup kebersamaan membuat tradisi berbagi menjadi suatu yang hidup. Kebudayaan

berbagi menjadi salah satu ciri dari kehidupan sosial yang sangat menghargai keserasian dan keharmonisan hidup berasa. Dalam termologi modern hasil kreativitas anggota tidak dipandang sebagai kepemilikan individual sebagai pandangan masyarakat Barat. Hasil kreatifitas individu akan ditempatkan sebagai wujud dharma bhakti anggota dalam kelompoknya. Ketidak pahaman akan pengetahuan tradisional dan folkore Indonesia disebabkan masyarakat sendiri tidak paham bentuk kepemilikan individual atas pengetahuan tradisional. Bagi masyarakat pengetahuan tradisional adalah warisan kebudayaan yang didapat dimanfaatkan oleh siapa saja terutama masyarakat bersangkutan. Masyarakat di Bali memiliki sifat komunal sangat sulit menerima konsep HKI. Jika ada seseorang meniru hasil karya mereka di bidang seni dan lainnya. Pertanyaan bagi mereka mengapa harus melarang pihak lain memanfaatkan karya mereka.

Awalnya Tradisional Knowledge adalah karya masyarakat tradisional adat berupa budaya adat, karya seni dan teknologi yang telah turun temurun digunakan nenek moyang. Motif Tradisional Perak Bali adalah motif hias yang telah diungkapkan, ditatah, diukir di gambar dan lainnya. Di wujudkan berupa perhiasan bangunan dan alat-alat benda upacara, prabot rumah tangga dan juga berbagai macam benda souvenir yang dibuat oleh para pengrajin perak di Bali, Motif tradisional tersebutnya ternyata dalam penerapannya mengandung peranan penting dalam perwujudan seni murni (fine art) maupun seni pakai (applied art) di Bali. Bentuk dan motif tradisional Bali yang diungkapkan sebagai hias benda-benda seni bangunan maupun benda-benda kerajinan bentuk motif kekatasan, pepatraan dan kekarangan.

Penting dilakukan perlindungan terhadap motif -motif kerajinan tradisional perak Bali berkaitan dengan hak cipta para pengrajin perak di Bali saat ini mulai mengalami masalah hukum seperti gugatan hukum seperti gugatan pelanggaran hak cipta akibat di daftarkan motif tradisional perak Bali oleh perusahaan / orang asing. Tataran Normatif dalam UUHC mengatur Ciptaan yang dilindungi pasal 38 dan 39 serta Kerajinan perak di atur dalam pasal 40. Beberapa kasus tentang hak cipta seperti Kasus John Hardy dengan I Ketut Deni Aryasa PT Karya Tangan Indah (KTI), perusahaan milik warga Amerika Serikat, yang melaporkan bahwa Deni menjiplak dan memperbanyak perhiasan motif batu kali yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Padahal, perhiasan milik Deni disebut crocodile, idenya diambil dari corak kulit buaya. Secara kasatmata, saat kedua motif diperbandingkan di depan persidangan, sama sekali tidak mirip. Motif batu kali milik KTI berbentuk oval mulus yang disusun berimpitan, sedangkan motif crocodile milik Deni seperti kulit buaya dengan bentuk tidak rata sehingga seperti berserat-serat. "Saya bingung di mana kemiripannya," ujar Deni. Motif crocodile Deni juga telah terdaftar di Ditjen HKI tahun 2004. Artinya kedua motif tersebut diakui keberadaan oleh hak cipta.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik penulis membuat tulisan Perlindungan Hak Cipta Terhadap Motif Tradisional Perak Bali melihat kasus hukum di atas berkaitan dengan penegakan HKI dalam kerangka hak cipta apabila tidak diperhatikan dan diatangi secara khusus akan memberika dampak negatif. Segi hukum hendaknya para pelaku seni dalam menciptakan karya seni pencipta mendaftarkan karya hasil ciptanya agar tidak memperoleh masalah dalam mengerjakan suatu karya cipta juga tidak meniru hasil karya cipta orang lain karena meniru karya cipta seseorang membuat berhadapan dengan hukum dengan adanya klaim dari pihak asing terhadap karya seni yang diciptakan dari segi ekonomi dengan tidak mendaftarkan karya cipta membuat kerugian pencipta sendiri atas memperbanyak hasil karya cipta dan menggunakan hasil karya cipta.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang di atas, jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris. Pangkal tolak penelitian empiris terletak pada kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat individu, gejala kelompok untuk menunjukkan ada tidak hubungannya antara suatu gejala dengan gejala yang lain di masyarakat. Data yang digunakan disini menggunakan data primer yang berasal dari informan dan responden dan data sekunder yang berasal dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Teknik Penentuan Sampel dalam penelitian ini menggunakan *Non Probabilty Sampling* dengan bentuk *Snowball Sampling*. Teknik pengolahan data dengan dilakukan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengetahuan Tradisional dikaitkan dengan HKI

HKI adalah hak atas kekayaan intelektual yang berasal dari karya intelektual manusia yang diamana ha berasa dari kemampuan daya piker mansia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat berguna dalam meunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Berdasarkan konsep ilmu HKI dianggap ada dan mendapat perlindungan hukum jika ide dan kemampuan intelektual manusia itu telah diwujudkan dan diekspresikan dalam bentuk karya atau hasil yang dapat dilihat, didengar dibaca maupun digunakan secara praktis kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual manusia tersebut seperti dapat dilihat dalam bentuk penemuan teknologi , ilmu, karya cipta, pengetahuan , sastra dan cipta seni.

Berdasarkan uraian di atas maka suatu karya intelektual yang mendapatkan perlindungan jika sudah berwujud nyata, berguba bagi kehidupan manusia dan memiliki nilai ekonomis. Sistem HKI pada awal berembang kurang mendapat perhatian sering terbaika banyak terjadi pelanggaran hal ini disebabkan sistem hukum HKI bukanlah berasal dari Indonesia memiliki konsep budaya komunal namun siste hukum HKI adalah berasal dari masyarakat barat yang memiliki konsep hukum individual. Sistem hukum HKI yang berasal dari masyarakat barat dipelopori oleh beberapa negara seperti Amerika . Ketentuan pengaturan HKI terlebih dahulu lahir di negara barat. Awalnya perlindungan HKI diatur dalam Paris Convention (1883) yang lahir di Jenewa kemudian diikuti oleh PBB dengan membentuk WIPO dan terakhir ketentuan yang *TRIPs Agreement* yang dituangkan pada ketentuan WTO. Era penegakan hukum HKI terutama pasca *TRIPs Agreement* ternyata dalam perkembangan menimbulkan pro dan kontra antara maju sebagai pendukung lahirnya konsep perlindungan HKI di satu pihak dengan kepentingan negara berkembang yang dalam banyak hal tmasih merasa belum sepenuhnya merasakan manfaat dari adanya sistem perlindungan HKI. Khususnya dalam aitan dengan perlindungan Pengetahuan Tradisional.

Perdebatan tentang ketidakadilan yang dirasakan oleh beberapa negara berkaitan dengan sistem hukum HKI diantaranya diberikan perlindungan Paten atas perlindungan penemuan yang diyakini berasal dari Pengetahuan Tradisional ,asyarakat negara berkembang seperti kasus *Pate Turmeric* (1996) yaitu dalam kasus *University Of Messipi Medical Cantre As* telah memperoleh Hak Paten dari kantor Paten Amerika Serikat (UPST) atas curcuma log yang oleh masyarakat tradisional Indian digunakan dalam berbagai keperluan seperti kosmetik, obat-batan dan penyedap rasa. Seperti kasus tempe yang merupakan makanan tradisional bangsa Indonesia dipatenkan di Jepang dan masih banyak kasus -kasus yang berangkat dari pengetahuan negara berkembang sedmikian rupa pada akhirnya mendapatkan Hak Paten di negara lainnya terutama oleh negara-negara maju.

Kasus -kasus pengetahuan Tradisional; yang terdapat di Bali Seperti karya tradisional di Bali seperti kekamagan, patra, bun, desaian bunga dan kepala naga. Sebenarnya karya tradisional merupakan bagian pengetahuan tradisional. Keberlakuan Pengatahuan Tradisional Bali yang belum terungkap seperti model tatahan, model pewayangan, dan model bun masih belum dikenal diberikan perlindungan hukum akan pengetahuan tradisional. Keberadaan pengetahuan tradisional tidak menutup kemungkinan akan menjadi kasus pelanggaran seperti yang di alami pengrajin perak Ketut Deni Aryasa dan Desak Nyoman Suarti yang digugat oleh Warga Negara Asing dengan motif yang dipergunakan sama akan barang yang sudah didaftarkan oleh Orang Asing. Kasus seperti dikedepannya pasti akan terjadi dan terjadi lagi kalua masing-masing pihak terutana antara negara maju dan negara berkembang tidak memahami apa sesungguhnya esensi perlindungan HKI.

Penegrtian Pengetahuan Tradisional adalah sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan salain pengertian tradisional dalam pemaparan di atas masih banyak yang kita dapat definisi. Memperoleh pemahaman akan

Pengetahuan Tradisional, melalui pengertian dan mengetahui sistem hukum yang sesungguhnya yang relevan untuk memberikan perlindungan kepada pengetahuan tradisional. Diantaranya ditentukan perlindungan dalam ketentuan *The Convention on Biological Diversity* di tandatanganinya di *United Nation Conference and Development* tahun 1992 meruakan konvensi Internasional pertama di bidang lingkungan yang mengembangkan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional berkaitan dengan konvensi lingkungan dan penggunaan keanekaragaman hayati dilaksanakan ratifikasi CBD melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi PBB. Pasal 8 J CBD menyebutkan penandatanganan konvensi wajib menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek masyarakat asli dan lokal tercermin gaya hidup bercirikan Tradisional sesuai dengan pemanfaatan yang berkelanjutan serta penerapannya melibatkan pemilik pengetahuan dalam berinovasi dan praktek dan mendorong pemabgian yang adil atas keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi -inovasi.

Selain CBD ketentuan yang memuat tentang Pengetahuan Tradisional juga terdapat pada Wipo kemudian tertuang dalam TRIPS - WTO dan diadopsi melalui pasal 38 angka 1 UUHC menyatakan Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Keberadaan perlindungan pengetahuan Tradisional ini perlu diberikan Batasan sehingga tidak lagi terdapat pelanggaran kasus hak cipta yang pada dasarnya merupakan motif tradisional dari daerah. Pengetahuan yang sudah diolah dengan kreatifitas intelektual sehingga dapat menghasilkan bentuk lain nyata dan berguna bagi manusia serta memiliki ekonomis dan mendapatkan perlindungan hukum HKI.

3.2 Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Terhadap Motif Tradisional Perak Bali dalam Kerang Hak Cipta

Pentingnya perlindungan terhadap motif – motif kerajinan tradisional perak Bali berkaitan dengan hak cipta para pengrajin perak di Bali saat ini mulai mengalami masalah hukum seperti gugatan pelanggaran hak cipta akibat didaftarkan motif tradisional perak Bali oleh perusahaan / orang asing. Apabila ditelusuri barang-barang kerajinan tersebut keberadaannya sebenarnya sudah ada dan dipakai oleh pengrajin di Bali secara turun temurun, bahkan dari motif tersebut sudah tidak diketahui siapakah penciptanya sehingga desainnya dapat dikatakan telah menjadi milik masyarakat Bali (public domain). Perbuatan perusahaan/orang asing yang mendaftarkan motif barang kerajinan khas Bali di luar Negeri telah membuat kerugian secara langsung bagi pengrajin perak Bali dengan memanfaatkan kelemahan pengrajin perak Bali akibat ketidaksiapaannya terhadap eksploitasi orang asing akan warisan budaya Indonesia merugikan nilai ekonomi karya tersebut. Pentingnya perlindungan hukum terhadap motif tradisional Bali mempunyai nilai strategis. Dilihat dari segi budaya, dengan adanya perlindungan terhadap motif kerajinan tradisional perak Bali maka pelestarian budaya bangsa akan tercapai tidak ada klaim budaya lagi, dan dari segi ekonomi apabila karya cipta tersebut dilindungi maka akan memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya.

Perilaku dan sikap masyarakat semacam ini memang rentan untuk terjadinya (misappropriation) ini diartikan sebagai penggunaan oleh pihak asing dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atas pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati yang terkait menjadi hak milik masyarakat yang bersangkutan atas warisan budaya mereka yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya memandangi keuntungan pribadi sebagai tujuan hidupnya. Disinilah faktor hukum memainkan peran yang penting. Hukum memandang warisan budaya dari sisi hak, dalam arti siapa yang berhak. Oleh karena itu, hukum juga memandang warisan budaya dari aspek perlindungannya. Bagaimana memberikan perlindungan hukum yang benar dan tepat, serta dapat dipahami oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Kasus hukum di atas berkaitan dengan penegakan HKI dalam kerangka hak cipta apabila tidak diperhatikan dan ditangani secara khusus akan memberikan dampak negatif pada budaya hukum masyarakat mengenai aspek hukum dan aspek ekonomi, Budaya hukum merupakan komponen penting untuk memahami bekerjanya sistem hukum sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Tanpa didukungnya oleh budaya hukum yang kondusif suatu peraturan atau hukum tidak bisa direalisasikan sebagaimana diharapkan baik oleh pembuat hukum maupun masyarakat yang sebagai sasaran dari hukum. Dari segi hukumnya hendaknya para pelaku seni dalam menciptakan karya seni, pencipta mendaftarkan karya hasil ciptanya agar tidak memperoleh masalah dalam mengerjakan suatu karya cipta juga tidak meniru hasil karya cipta orang lain karena dengan meniru karya cipta seseorang membuat berhadapan dengan hukum dengan adanya klaim dari pihak asing terhadap karya seni yang diciptakan. Dari segi ekonomi dengan tidak mendaftarkan karya cipta membuat kerugian pada penciptasendiri atas memperbanyak hasil karya cipta dan menggunakan hasil karya cipta dengan tidak mendapatkan royalti atas karya cipta yang di daftarkan.

Contoh kasus pelanggaran Hak cipta atas Motif Tradisional Perak Bali, penulis mengambil dua contoh kasus yang menimpa pengrajin Bali yaitu yang pertama iDesak Nyoman Suarti paham bahwa konsep anyaman itu adalah milik leluhur masyarakat Bali dan siapapun berhak memakainya. Perkara yang dituduhkan kepadanya tentang pelanggaran terhadap Hak Cipta atas motif anyaman tidaklah tepat. Perkara Hak cipta ini menjadi istimewa dan menjadi isu dunia Internasional karena seorang perempuan desa dari Bali yang berprofesi pengrajin digugat di Pengadilan Amerika, Suarti merasa yakin bahwa karya desain peraknya adalah murni kreasi kreativitasnya sendiri. Dengan keyakinan bahwa motif anyaman yang dipermasalahkan adalah nilai-nilai budaya tradisional sebagai warisan nenek moyang orang Bali dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun dan tidak boleh dimiliki atau diklaim sebagai milik pribadi/kelompok. Pada saat itu Suarti tidak mengetahui mengenai Hak Cipta hanya bermodalkan pengetahuan yang dia dapat tentang motif tradisional Bali dan memberi penjelasan mengenai desain anyaman yang digunakan dalam membuat perhiasan perak. Suarti melakukan perlawanan Lois Hill yang merupakan pengusaha asing yang dirasa telah merampas nilai-nilai tradisional Bali. Di Pengadilan Negeri Amerika akhirnya dimenangkan oleh Suarti dalam sidang pengadilan Negeri di Amerika memutuskan bahwa desain anyaman sepenuhnya milik masyarakat Bali dan tidak bisa diklaim sebagai milik individu/kelompok. Sertifikat HAKI atas nama pengusaha asing tersebut dibatalkan demi hukum, dan Desak Nyoman Suarti yang merupakan pengusaha perak dari Bali dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Kasus yang kedua, Pelanggaran Hak cipta Terhadap Motif Tradisional Penulis menggunakan contoh Kasus Deni Aryasa, yang merupakan pengrajin dari Bali yang dituduh menjiplak motif perusahaan perak milik John Hardy pengusaha asing yang nama usahanya PT Karya Tangan Indah. Kasus ini bermula dari tanggal 2 February 2007, bertempat di Jalan Kajanti 18 Denpasar Lebih dari 10 orang yang mengaku PPNS dan Mabes Polri Jakarta datang dan mengobrak ngabrik rumah Ketut Deni Aryasa. Mereka mencari barang bukti berupa perhiasan perak dengan motif Bali dan motif Crocodile a.

Philipus M Hadjon menyebutkan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum meliputi dua hal, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif meliputi tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan terjadinya sengketa sedangkan perlindungan represif maksudnya adalah perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya menyelesaikan sengketa seperti penyelesaian sengketa di Pengadilan Hak cipta sebagai suatu sistem perlindungan hukum juga mempunyai jenis perlindungan sebagaimana pada diungkap oleh Hadjon. Dalam Hak cipta mengenal adanya pendaftaran yang cenderung kepada perlindungan hukum secara preventif dan sistem hukum pidana untuk perlindungan secara represif, mengingat pidana merupakan suatu tindakan yang terakhir untuk menegakkan hukum.

Perlindungan Hukum terhadap motif tradisional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta pada pasal 38 dan apabila ciptaan tidak diketahui sesuai dengan pasal 39 ayat 1

“Dalam hal ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta”.

Negara adalah pemegang hak cipta atas ekspresi budaya yang menjadi milik bersama, maka siapa pun dapat meniru atau memperbanyak ciptaan tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu dari negara sebagai pemegang hak cipta asalkan yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia karena ikut dalam memiliki hak ciptanya. Dalam rangka melindungi hasil kebudayaan rakyat pemerintah dapat mencegah adanya monopoli dan komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa izin negara RI sebagai pemegang Hak cipta. Untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Lain halnya apabila hendak memperbanyak hasil kebudayaan rakyat tersebut adalah warga negara asing karena yang bersangkutan bukan orang Indonesia sehingga tidak ikut memiliki hak cipta, maka wajib meminta izin terlebih dahulu dari negara sebagai pemegang hak cipta. Hal ini permohonan izinnya diajukan ke Menteri sebagai Negara Kebudayaan dan Pariwisata, karena sebagai pihak yang mengurus kebudayaan di Indonesia.

Suatu karya cipta dilindungi hak cipta pada saat ciptaan tersebut selesai dibuat dalam bentuk yang dapat dilihat, ada bentuk nyata. Beberapa kriteria agar ciptaan dapat dilindungi hak cipta:

- a. Harus original yaitu keaslian dari pencipta itu sendiri tidak mengcopy karya orang lain.
- b. Ada bentuk nyata atau kongkrit.
- c. Harus terdapat beberapa kreativitas dapat diproduksi.

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk membuktikan bila ada sengketa di Pengadilan:

- a. Penempatan catatan

Memberikan atau menempatkan catatan tanda peringatan pada ciptaan yang dipublikasikan yang dikenal dengan “copyrightbug” ©. Dengan menempatkan tanda itu pada ciptaan yang dipublikasi tanpa pembatasan maka ciptaan dapat mencegah pihak lain dari pengcopian ciptaan tanpa persetujuan serta tidak ada alasan bahwa ia tidak mengetahui bahwa ciptaan itu dilindungi hak cipta. Hal ini menjadi amat penting jika pencipta akan mencegah pelanggaran itu ke pengadilan. Akibat lainnya akan mudah mendapat ganti rugi.

- b. Mendaftarkan ciptaan

Pendaftaran ciptaan menjadikan semakin mudah bila ingin mengajukan perkara ke pengadilan dan mendapatkan biaya ganti kerugian dari pelanggar. Maksud dari pendaftaran ciptaan diatur dalam Undang-Undang Hak cipta dimaksudkan menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat di bidang hak cipta terutama dari segi administrasi. Tujuan pendaftaran hak cipta dari segi pemerintah sebenarnya untuk memberikan dokumen atau surat-surat yang menyangkut pendaftaran tersebut bentuknya bukan sertifikat melainkan surat tanda penerimaan pendaftaran dan petikan daftar umum ciptaan. Dengan pendaftaran itu memberikan akibat kepada orang yang mendaftarkan ciptaan dianggap sebagai penciptanya. Dari segi pihak yang mendaftar tujuannya adalah untuk kepentingan pembuktian apabila di kemudian hari terjadi sengketa hak cipta atas ciptaan. Pencipta yang ciptaannya terdaftar cenderung lebih mudah untuk membuktikan hak ciptanya daripada ciptaan yang tidak terdaftar. Surat-surat yang berkaitan dengan pendaftaran ciptaan dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yaitu

berupa bukti tulisan di persidangan pengadilan. Alat bukti tulisan merupakan bukti yang diutamakan dalam perkara perdata dibandingkan alat-alat bukti lainnya. Pada prinsipnya sebuah surat sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian sebuah peristiwa yang telah terjadi sebelumnya.

Setiap bentuk kekayaan intelektual termasuk hak cipta didalamnya masyarakat tradisional patut diberikan perlindungan adupun alasan mengapa hak cipta perlu dilindungi berdasarkan pendapat Mieke Komar dan Ahmad M Ramli mengemukakan tiga alasan:

1. Bahwa hak yang diberikan kepada seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra, inventor di bidang teknologi baru yang mengadung langkah inventif merupakan wujud dari pemberian penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Dengan demikian, sudah merupakan konsekuensi hukum untuk diberikannya suatu perlindungan hukum bagi penemu atau pencipta dan kepada mereka yang melakukan kreativitas dengan mengerahkan segala kemampuan intelektual tersebut seharusnya diberikan suatu hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak cipta tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya;
2. Terdapatnya sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang dengan mudah dapat diakses seperti contohnya pendaftaran hak cipta yang terbuka. Penemu berkewajiban untuk menguraikan cara pendaftaran yang terperinci yang memungkinkan orang lain dapat mengerti dan memahaminya.
3. Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil ciptaan atau penemuan yang bersifat rintisan dapat membuka kemungkinan pihak lain untuk mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh penemu.

Berdasarkan pendapat Achmad Zen Umar Purba mengemukakan alasan perlunya HKI dilindungi oleh hukum adalah alasannya yang bersifat non ekonomis, menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreatifitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan self-actualization pada diri manusia. Masyarakat hal ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka. Dari sisi Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual setiap hasil karya cipta yang bersifat orginal, berwujud dan dapat diproduksi harus diberikan perlindungan hukum sebagai penghargaan terhadap pencipta atas karya yang diciptakan. Faktanya dimasyarakatkan pengrajin perak di Bali belum optimalnya perlindungan didapat oleh pengrajin dalam berkarya adanya klaim kepemilikan motif tradisional oleh pihak asing yang merugikan pengrajin. Undnag-undnag Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta berdasarkan 38 ayat 1 “Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara” Faktanya adanya bukti kepemilikan motif tradisional Bali seperti motif batu kali dan bunga yang didaftarkan oleh Pihak John Hardy dalam bentuk Hak cipta membuat masyarakat Indonesia kecolongan akan lolosnya surat kepemilikan yang diterbitkan oleh Dirjen HAKI tanpa melihat nilai-nilai kebudayaan yang ada dimasyarakat. Teori Perlindungan HKI sebagai pisau analisa dalam penulisan tesis ini yang oleh Robert M Sherwood memberikan pemamparan akan teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat teori dasar perlindungan hak kekayaan intelektual oleh Robert M. Sherwood, yaitu:

1. Reward Theory yang memiliki makna sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektualitas yang telah dihasilkan oleh seorang sehingga kepada penemu/ pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan / menciptakan karya-karya intelektual tersebut.

2. Recovery Theory yang menyatakan bahwa penemuan pencipta/ pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.
3. Incentive Theory yang mengkaitkan pengembangan kreatifitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/ pencipta atau pendesain tersebut. Berdasarkan teori insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan penelitian yang berguna.
4. Risk Theory yang menyatakan bahwa suatu karya mengandung resiko. HKI yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian orang yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.
5. Economic Growth Stimulus Theory yang mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau HKI yang efektif.

Maka pada dasarnya dalam membuat suatu karya cipta perlu pengorbanan seperti pemikiran, ide tenaga waktu dan uang dalam mewujudkannya sehingga sepantasnya karya cipta yang dihasilkan memperoleh perlindungan. Cara untuk mendapatkan perlindungan mendaftarkan hasil karya cipta ke Jendral HAKI/melalui konsultan HAKI/melalui Departemen Hukum dan HAM. Agar memperoleh perlindungan hukum tujuannya agar apabila terjadi gugatan pelanggaran hak cipta memiliki bukti dengan melampirkan bukti kepemilikan atas motif yang diciptakan. Oleh karena itu perlindungan Hak cipta agar pencipta memperoleh perlindungan hukum adanya surat bukti kepemilikan sehingga memiliki hak eksklusif terhadap suatu karya artinya pencipta bebas mengumumkan / memperbanyak karya ciptanya, serta pencipta memiliki hak melarang orang lain dalam menggunakan karya ciptanya yang telah terdaftar. Dikeluarkan surat kepemilikan terhadap hak cipta suatu karya merupakan penghargaan yang diberikan oleh Negara terhadap pencipta atas pengorbanan yang dirasakan selama membuat karya cipta, dengan telah memiliki surat kepemilikan terhadap karya cipta memiliki manfaat bahwa apabila ada gugatan dapat menunjukan surat kepemilikan atas karya cipta sebagai pembuktian, dari segi ekonomi adanya perlindungan hak cipta mendapat royalti apabila ada yang memperbanyak karya cipta tersebut selain memperoleh manfaat atas hasil penjualan karya cipta memperoleh juga keuntungan dari kepemilikan hak cipta terhadap suatu karya cipta yang telah didaftar. Serta adanya jangka waktu perlindungan terhadap karya cipta selama 70 tahun sehingga pencipta memiliki rasa aman dalam berkarya. Dengan demikian betapa pentingnya teori Perlindungan HKI dalam suatu karya cipta.

Pengrajin perak untuk mendapatkan perlindungan hukum harus mendaftarkan hasil karya ciptanya bisa di Direktorat Jendral HAKI atau Departemen Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Provinsi. Berdasarkan wawancara pada tanggal 8 April 2015 dengan Bapak Surya Dharma (selaku penyidik PPNS masalah HAKI) di Kantor Kementrian hukum dan Ham Provinsoi Bali dalam pengurusan pendaftaran hak cipta pengrajin belum ada yang mendaftarkan karya cipta, disini paling banyak yang mendaftarkan Desain Industri, Paten dan Merek.

4. Kesimpulan dan Saran

Adapun simpulan yang didapat dari pemaparan di atas sebagai berikut:

1. Pengetahuan tradisonal dapat disamakan dengan HKI jika sesuai bagi manusia melalui kreatifitas intelektual manusiad dan berguna bagi manusia serta memiliki nilai komersi

dan Perlindungan Hukum bagi Pengetahuan Tradisional diatur dalam pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Bentuk perlindungan hukum negara terhadap motif-motif tradisional kerajinan perak Bali yang merupakan warisan budaya tradisional adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Agar masyarakat diberikan edukasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual sehingga mengurangi pelanggaran yang terjadi.
2. Perlunya sosialisasi masyarakat tentang pendaftaran Hak Cipta dan dibentuknya klinik HKI agar pengrajin bisa melakukan diskusi akan Maksud dan tujuannya Perlindungan Hak Cipta.

References

Buku

- Damayanti, Eva (2012), *Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya Dikembangkan dari Ekspresi Budaya Tradisional*, Alumni, Bandung
- John Nasution, Bahder (2008), *Metode Penelitian Hukum*, Jambi, CV Mandar Maju
- Purba, Afrillyana, (2012), *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung
- Sardjono, Agus, (2010), *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung
- visi Yustisia, Tim (2015), *Panduan Resmi Hak Cipta*, Visimedia, Jakarta.

Jurnal

- Rahmi Ayunda, (2021), *Perlindungan Hukum Atas Motif Tradisional Baik Batam Sebagai Kekayaan Intelektual*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021) Open Access at : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Khwarizmi Maulana Simatupang, (2021), *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Umum, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>
- Ketut Purnama Sari, (2020) *Perlindungan Hukum Motif Tradisional Kerajinan Perak Celuk Sebagai Warisan Budaya*, Kerta semaya <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/51676/30643>
- Trio Parimita Dewi, D., & Bagiastra, I. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Komunal Atas Ekspresi Budaya Tradisional Di Bali*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
- Sudjana, (2019). *Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ham, Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.30641/Ham.2019.10.69-83](http://Dx.Doi.Org/10.30641/Ham.2019.10.69-83)
- Senewe, E. V. T. (2015). *Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 2(2), 12-23.